

ABSTRAKSI

Irma Nurcahyani: *Mekanisme Perhitungan Zakat Bagi Hasil pada Tabungan Shar-e di Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus di Bank Muamalat cabang Bandung).*

Shar-e merupakan produk Bank Muamalat khusus dihadirkan bagi yang membutuhkan pengelolaan dana secara Islami. Produk Shar-e hadir pertama kalinya pada tahun 2004. Fasilitas yang diberikan oleh Shar-e salah satunya yaitu zakat bagi hasil. Masalah yang terjadi pada tabungan Shar-e adalah mengenai kebijakan Bank Muamalat dalam pemungutan 2,5% atas bagi hasil kemudian mengenai mekanismenya serta respon nasabah Shar-e atas kebijakan pemungutan 2,5% dari bagi hasil tersebut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum atas kebijakan penentuan 2,5% atas bagi hasil, sistem perhitungannya dan respon nasabah terhadap kebijakan pemungutan zakat bagi hasil tersebut.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya apabila ia mempunyai hak penuh atas harta tersebut dan telah mencapai nishab dan haulnya. Selain zakat merupakan sarana untuk mensucikan harta dan menentramkan jiwa, dari zakat yang kita keluarkan juga akan sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis disini berupa sebuah produk di Bank Muamalat Indonesia yaitu tabungan Shar-e. Sedangkan teknik yang diambil dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara dan kuisioner.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa zakat bagi hasil merupakan kebijakan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang dikenakan atas bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulannya, dengan tidak memperhitungkan mengenai nishab dan haulnya. Zakat bagi hasil inipun tidak dikenakan kepada semua nasabah, akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah sejak awal membuka rekening Shar-e.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa landasan hukum atas kebijakan penentuan 2,5% dari bagi hasil ini adalah berdasarkan hujjah Syafi'i dengan hadits Ali tentang berzakat lebih awal sebelum waktunya dan itu disunahkan. Mengenai kewenangan bank untuk memungut zakat dari simpanan harta nasabah diatur dalam UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada bab IV tentang Pengumpulan Zakat pasal 12. Sistem perhitungan zakat bagi hasil ini yaitu dipotong 2,5% dari bagi hasil. Kemudian mengenai respon nasabah tentang kebijakan penentuan zakat bagi hasil ini menunjukkan bahwa hanya hampir setengahnya saja nasabah tahu sejak awal bahwa adanya kebijakan penentuan 2,5% atas bagi hasil ini, walaupun begitu tetapi akhirnya hampir seluruh nasabah (90%) menyetujui agar bagi hasilnya dipotong 2,5% sebagai zakat bagi hasil.